



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**KAMIS, 25 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [Pasal 222, Pasal 222 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*, Pasal 169 huruf n, dan Pasal 226 angka 1] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

1. Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, d.k.k. (Pemohon Perkara 49/PUU-XVI/2018)
2. Nugroho Prasetyo (Pemohon Perkara 50/PUU-XVI/2018)
3. Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, dkk (Pemohon Perkara 54/PUU-XVI/2018)
4. Muhammad Dandy (Pemohon Perkara 58/PUU-XVI/2018)
5. Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) (Pemohon Perkara 60/PUU-XVI/2018)
6. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (Pemohon Perkara 61/PUU-XVI/2018)

**ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 25 Oktober 2018, 11.24 – 13.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**  
**Rizki Amalia**  
**Anak Agung Dian Onita**  
**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018:**

1. Hadar Nafis Gumay

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018**

1. Denny Indrayana

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018:**

1. Heriyanto

**D. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018:**

1. Effendy Gazali
2. Reza Indragiri Amriel
3. Khoe Seng Seng

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018:**

1. Iwan Gunawan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60PUU-XVI/2018:**

1. Ricky Kurnia Margono

**G. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XVI/2018:**

1. Sri Sudarjo

**H. DPR:**

1. Dahliya
2. Yosa Jeremia Donovan
3. Juan Fery Situmorang
4. Ester Yolanda
5. Aska Cardima

**I. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Dimas Saputra
3. Surdiyanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini agenda persidangannya adalah membaca ... pembacaan putusan atau pengucapan putusan untuk 6 perkara.

Perkara 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 60/PUU-XVI/2018, dan 61/PUU-XVI/2018. Untuk Perkara 49/PUU-XVI/2018, Pemohonnya dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih. kami dari Kuasa Hukum Perkara 49/PUU-XVI/2018, yang hadir kebetulan kami sendiri, Pak, Denny Indrayana.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. 50/PUU-XVI/2018?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018: HERIYANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada saat ini Kuasa Hukum Pemohon atas nama Heriyanto. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Nomor 54/PUU-XVI/2018?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018: EFFENDI GAZALI**

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, selamat siang, salam kebajikan, salah konstiusionalitas. Pemohon Perkara 54/PUU-XVI/2018, kami hadir 3 orang, Effendi Gazali, Reza Indragiri, dan Khoe Seng Seng. Kalau boleh, Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia kami mohon waktu setengah menit untuk menyampaikan bahwa kami sudah mengirim surat, semoga

sudah dibaca oleh Para Hakim Yang Mulia. Isi surat ini menyatakan kami sebetulnya trauma untuk hadir di pengucapan putusan ini karena digabung lagi dengan berbagai PUU. Pengalaman yang bikin kami trauma itu adalah PUU kami Nomor 59/PUU-XV/2017 yang lalu (...)

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya (...)

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018: EFFENDI GAZALI**

Digabung dengan (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Kami sudah baca, ya (...)

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018: EFFENDI GAZALI**

Sudah baca, ya. Terutama maksud kami adalah sekali ini digabung lagi, padahal pada waktu itu legal standing dan batu uji kami sama sekali tidak mengajukan calon wakil ... eh, calon presiden, tetapi kena mutatis mutandis (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik (...)

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018: EFFENDI GAZALI**

Jadi kami mohon dan kami ingin menyatakan sikap juga nanti dengan segala hormat pada penataan persidangan Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Bahwa nanti kalau ini juga disatukan antara lain yang menerima dan menolak Pasal 222, kami juga ingin nanti mohon izin menyatakan sikap kami. Karena ini bagi kami adalah trauma konstitusi (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, baik, kami sudah baca (...)

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018: EFFENDI GAZALI**

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 58/PUU-XVI/2018?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018: IWAN GUNAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Hukum Pemohon atas nama Iwan Gunawan. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 60/PUU-XVI/2018?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018: RICKY K. MARGONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya dengan Kuasa Hukum dari Pemohon atas nama Ricky Margono, Yang Mulia. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa sebelumnya sudah pernah kami sampaikan juga surat kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia untuk mencabut permohonan kami. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 61/PUU-XVI/2018?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018: SRI SUDARJO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Saya Sri Sudarjo, Pemohon dari Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Umum Partai Komite Pemeritahan Rakyat Independen dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVI/2018.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR?

**22. DPR: JUAN FERY SITUMORANG**

DPR hadir, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Siapa yang hadir? Staf Sekretariat, ya?

**24. DPR: JUAN FERY SITUMORANG**

Ya, betul, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Kuasa Presiden?

**26. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kumham, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya Pak Surdiyanto, dan dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kami mulai dengan pembacaan ketetapan, ya, Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018.

**KETETAPAN  
NOMOR 60/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juli 2018, yang diajukan oleh **Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)** yang dalam hal ini diwakili oleh **Hary Tanoesoedibjo** dan **Ahmad Rofiq**, selaku **Ketua Umum** dan **Sekretaris Jenderal Partai**



- PERINDO**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 memberi kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H., dan kawan-kawan masing-masing adalah advokat dan/atau Kader yang tergabung pada **Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 142/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Juli 2018;
    - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 12 Juli 2018;
  - c. Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Juli 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
  - d. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Juli 2018;
  - e. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-

XVI/2018, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2018;

- f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*";
- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 September 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 49/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Busyro Muqoddas  
disebut sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Muhammad Chatib Basri  
disebut sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Faisal Batubara  
disebut sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Hadar Nafis Gumay  
disebut sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Bambang Widjojanto  
disebut sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Rocky Gerung  
disebut sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Robertus Robet  
disebut sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Angga Dwimas  
disebut sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Nama : Feri Amsari  
disebut sebagai ----- Pemohon IX;
10. Nama : Hasan  
disebut sebagai ----- Pemohon X;

11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dahnil Anzar Simanjuntak

disebut sebagai ----- Pemohon XI;

12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) , dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Titi Anggraini

disebut sebagai ----- Pemohon XII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.  
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

## **28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sampai paragraf 3.5 dianggap dibacakan.**

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon XII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok Permohonan para Pemohon.

## Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo* para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang isinya meminta kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2018, Mahkamah berpendapat bahwa di satu pihak, mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 222 UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi selengkapnya dari para Pemohon termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

- a. Bahwa pertama-tama para Pemohon mendalilkan, meskipun materi atau substansi Permohonan *a quo* telah berkali-kali diuji, Permohonan *a quo* diajukan dengan menggunakan alasan-alasan yang berbeda sehingga dengan merujuk Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menurut para Pemohon, substansi Permohonan *a quo* memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pengujian kembali;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan lahirnya pasangan Capres dan Cawapres alternatif yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap, bahkan melalui sistem Pilpres putaran kedua, sehingga frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
- c. Bahwa syarat pengusulan calon Presiden oleh Parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945, karenanya seharusnya adalah *close legal policy* bukan *open legal policy*, sehingga *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2),

- Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d. Bahwa frasa *a quo* bukanlah *constitutional engineering* tetapi justru *constitutional breaching* karena melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- e. Bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945;
- f. Bahwa frasa *a quo* mengatur "syarat" Capres dan karenanya, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan "tata cara";
- g. Bahwa pengaturan delegasi "syarat" Capres ke undang-undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait dengan pengusulan oleh Parpol sehingga, menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu *a quo* yang mengatur "syarat" Capres oleh Parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
- h. Bahwa *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 UU Pemilu *a quo* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal sehingga, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
- i. Bahwa walaupun frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu dianggap tidak langsung bertentangan dengan Konstitusi, *quod non*, tetapi potensi pelanggaran Konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan Pasal tersebut, menurut para Pemohon, harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- j. Bahwa pengusulan Capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan "Pemilu anggota DPR sebelumnya", sehingga frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- k. Bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas karena terhadap substansi yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di dalamnya persoalan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sejumlah Putusan Mahkamah sejak tahun 2008, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Dengan pertimbangan yang sama, Mahkamah juga tidak memandang perlu untuk mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung yang diajukan oleh Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam permohonannya yang bertanggal 25 September 2018.

## **29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan yang mempersyaratkan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap persoalan tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, dianggap dibacakan. Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan antara lain: c, d, e, f, g, h dianggap dibacakan.
- [3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 dalam pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mengakomodasi calon perseorangan untuk dapat diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan antara lain:  
Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi, pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang "untuk memilih dan dipilih". Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 42/2008 *a quo*. Dengan demikian pembatasan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskriminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945.
- [3.11.3] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang substansinya juga memuat antara lain permohonan pengujian kembali norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah antara lain menegaskan kembali:

bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan luas dari rakyat pemilih;

[3.11.4] Bahwa dalam Putusan 4/PUU-XI/2013 yang memuat pertimbangan terhadap permohonan pengujian kembali antara lain terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya sehingga menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menggunakan dasar pengujian yang sama tidak dapat diterima. Sementara itu, permohonan Pemohon terhadap Pasal yang sama yang menggunakan dasar pengujian yang berbeda, oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Dengan kata lain, melalui putusan ini Mahkamah secara implisit menegaskan kembali pendiriannya bahwa norma undang-undang yang memuat persyaratan perolehan suara (kursi) partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah konstitusional.

[3.11.5] Bahwa dalam Putusan 46/PUU-XI/2013 yang antara lain memuat pertimbangan mengenai permohonan pengujian kembali terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon meskipun menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam putusan ini, Mahkamah mengutip kembali pertimbangan hukumnya dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang artinya Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk mengubah pendiriannya.

[3.11.6] Bahwa dalam Putusan 108/PUU-XI/2013 antara lain memuat substansi permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah menyatakan menolak permohonan ini meskipun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Mahkamah di samping mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, juga menegaskan dalam pertimbangan hukumnya:

[3.26] Menimbang bahwa Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun dalil-dalil Pemohon yang selebihnya terkait dengan Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.11.7] Bahwa dalam Putusan 49/PUU-XII/2014 yang antara lain juga memuat permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dianggap kabur.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu *a quo*. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan *a quo*, juga telah beberapa kali dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017;

[3.12.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sebelum tiba pada amar putusan yang menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan, pada pokoknya antara lain:

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya "sistem Presidensial rasa Parlementer" dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan

selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang terceminkan dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik".

[3.12.2] Bahwa pendirian Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diulangi dan ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang memohonkan substansi yang sama sehingga permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah yang disebut terakhir dinyatakan tidak dapat diterima.

### **30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari *legal policy* pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.

[3.14] Menimbang bahwa setelah melihat kembali pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11] dan Paragraf [3.12] di atas, maka dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu?

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab:

*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo* didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi

perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya;

*Kedua*, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut:

1. argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif telah dipertimbangkan bahkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan berikutnya. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana dapat dibaca khususnya dalam Paragraf [3.14] angka 5 putusan tersebut;
2. argumentasi para Pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy* telah tertolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu bukanlah *constitutional engineering* melainkan *constitutional breaching*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa hal itu adalah *constitucional engineering*, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam Paragraf [3.14] angka 4, oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon;
4. argumentasi para Pemohon bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu, hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dielaborasi lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam Paragraf [3.14] angka 5;

5. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu seharusnya tidak mengatur "syarat" Capres karena Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya mendelegasikan "tata cara"-nya, argumentasi ini pun telah dibantah oleh Putusan Mahkamah 51-52-59/PUU-VI/2008;
6. argumentasi para Pemohon bahwa pengaturan delegasi "syarat" Capres ke Undang-Undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan Parpol, hal ini juga dengan sendirinya telah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Lagi pula, sulit untuk membangun argumentasi yang secara konstitusional koheren ketika di satu sisi Konstitusi secara tegas memberikan peran yang besar kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sementara di sisi lain persyaratan Capres itu dikatakan tidak terkait dengan pengusulan oleh partai politik. Hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya Paragraf [3.14] angka 5;
7. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal, hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parliamentary threshold*, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka, sebagaimana terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar sebagai peserta pemilihan umum di KPU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
8. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus



diantisipasi oleh Mahkamah, hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas;

9. argumentasi para Pemohon bahwa pengusulan Capres seharusnya tidak didasarkan oleh hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan argumentasi para Pemohon pada angka 4 di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas itu pun berlaku terhadap dalil ini;
10. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional, juga telah terjawab dengan pertimbangan Mahkamah pada angka 4 dan angka 9 di atas;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

**Dalam Provisi:**

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota dan delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 50/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 50/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nugroho Prasetyo

Alamat Jalan Setra Dago, Antapani, Bandung.

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035 dan seterusnya memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 21A, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Sampai [3.6] dianggap dibacakan.
- [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional permohonan a quo adalah apakah ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu a quo. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan a quo, juga telah beberapa kali dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 dan semua pertimbangan tersebut telah dirujuk kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018 yang telah diucapkan sebelumnya sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, oleh karena secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dengan memenuhi persentase perolehan kursi anggota DPR atau suara sah secara nasional dengan jumlah tertentu. Oleh karenanya menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Lagipula, di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengaitkan statusnya yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dengan eksistensi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, meskipun Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, maka dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas tidak terdapat kerugian konstitusional pada diri Pemohon dalam hubungannya dengan keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan

hukum, telah ternyata bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

### **33. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo;
- [4.4] Pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

#### **AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 54/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si  
sebagai ----- Pemohon I;
  2. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych)  
sebagai ----- Pemohon II;
  3. Khoe Seng Seng  
sebagai ----- Pemohon III;
  4. Usman  
sebagai ----- Pemohon IV;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Paragraf [3.1] sampai paragraf [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon untuk memprioritaskan permohonan *a*

*quo* dengan alasan bahwa pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan pada bagian setelah petitum permohonan. Namun, oleh karena permohonan prioritas demikian dalam posita para Pemohon dinyatakan tidak dimaksudkan untuk mendesak Mahkamah, tetapi dimohonkan kembali pada bagian setelah petitum, Mahkamah berpendapat permohonan demikian adalah kabur. Lagi pula, secara substansi tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan memprioritaskan pemeriksaan *a quo*, sebab mekanisme yang mengatur hal tersebut telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan pemeriksaan prioritas para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):
- a. Bahwa para Pemohon secara esensial mengulangi kembali penekanannya terhadap Mahkamah dengan berkali-kali menguraikan kembali dan menekankan anggapan para Pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang menurut para Pemohon akan mereka derita jika Pasal 222 UU Pemilu diberlakukan untuk Pemilu 2019 karena para Pemohon merasa dibohongi dan suara para Pemohon yang diberikan dalam Pemilu DPR 2014 dimanipulasi;
  - b. Bahwa para Pemohon intinya mendalilkan, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai diberlakukan untuk Pemilu 2024, karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung *presidential threshold* Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya;
  - c. Bahwa argumentasi perihal Pasal 222 UU Pemilu “membohongi dan memanipulasi suara” jika digunakan dalam Pemilu 2019 sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dijadikan landasan para Pemohon untuk mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu

- bertentangan dengan seluruh nilai Pancasila, dari Sila Pertama hingga Sila Kelima;
- d. Bahwa para Pemohon mendalilkan permohonannya berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya yang sama-sama menjadikan Pasal 222 UU Pemilu sebagai objek yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi yang intinya: (1) para Pemohon menerima Pasal 222 UU Pemilu sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang namun para Pemohon juga mengatakan bahwa hal itu juga terkait dengan hak suara Pileg 2014 menyangkut pembentuk kekuasaan yang tidak dapat diubah tanpa izin pemilih, (2) dasar pengujian permohonan para Pemohon *a quo* adalah nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945, (3) dalam petitum, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019;
  - e. Bahwa para Pemohon menyatakan telah melakukan studi dengan melihat situs-situs berbagai negara demokratis dan tidak menemukan kasus di mana atas nama open *legal policy* hak suara pemilih pada sebuah Pemilu DPR kemudian diperuntukkan menjadi sesuatu yang lain;
  - f. Bahwa argumentasi selebihnya lebih banyak berupa ceritera kilas balik pengalaman Pemohon I dalam aktivitasnya melakukan pengujian sejumlah undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan ditutup dengan penekanan kembali perihal anggapan para Pemohon bahwa penggunaan hasil Pemilu DPR dalam penentuan *presidential threshold* Pemilu 2019 adalah pembohongan terhadap warga negara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 222 UU Pemilu telah beberapa kali



dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yaitu bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Pendirian Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam dua putusan terakhir, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018;

[3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain:  
Dianggap dibacakan [3.14] yang dikutip. Kemudian [3.11.2]

[3.11.2] Bahwa sekalipun dalam persoalan konstitusionalitas *presidential threshold* terdapat pendapat berbeda dari 2 orang Hakim Konstitusi (Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak mengubah pendiriannya dan dalam pertimbangan hukumnya lebih mempertegas kembali pendiriannya mengenai hal tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah jelas dan tidak berubahnya pendirian Mahkamah yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, maka dalam konteks permohonan *a quo* apakah terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu? Pertanyaan demikian muncul karena dengan telah dinyatakan konstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu, maka Mahkamah ... oleh Mahkamah maka sesungguhnya, menurut Pasal 60 ayat (1) UU MK, terhadap Pasal 222 UU Pemilu pada

dasarnya tidak lagi dapat dimohonkan pengujian. Namun, karena para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya alasan berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya dalam menguji konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*.

Dalam kaitan ini, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat permohonan para Pemohon mohon, ternyata bahwa hal yang oleh para Pemohon dianggap sebagai perbedaan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah bahwa para Pemohon menerima jika Pasal 222 UU Pemilu dikatakan *legal policy*, hanya saja para Pemohon tidak sependapat jika *legal policy* itu mulai diberlakukan untuk Pemilu serentak 2019. Sebab, menurut para Pemohon, mereka tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu, khususnya oleh pembentuk undang-undang, kalau suara yang mereka berikan dalam pemilihan anggota DPR Tahun 2014 akan dijadikan dasar penghitungan *presidential threshold* perolehan suara partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. Dengan keadaan tersebut, para Pemohon merasa dibohongi dan suaranya dimanipulasi. Keadaan demikian, menurut para Pemohon, bertentangan dengan seluruh nilai dalam Pancasila, mulai dari Sila Pertama hingga Sila Kelima, sementara Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, seluruh dalil para Pemohon sesungguhnya bertumpu pada persoalan apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu mengandung pembohongan dan manipulasi? Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Paragraf **[3.11]** di atas, pendirian Mahkamah perihal konstusionalnya Pasal 222 UU Pemilu bukan bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang parsial dan kasuistis melainkan secara komprehensif didasarkan atas pertimbangan yang diturunkan dari sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan presidensial, menurut desain UUD 1945. Sementara itu, desain sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945 bertolak dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang di dalamnya termuat dasar negara Pancasila. Oleh karena itulah ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR bukan hanya sepakat untuk tidak

melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 tetapi juga sekaligus sepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 itu sebagai acuan dalam melakukan perubahan dimaksud. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, MPR pada saat itu juga sepakat untuk mempertegas ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dimaksud menurut desain UUD 1945. Hal-hal itulah yang telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

### **35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

[3.12.2] Bahwa berbicara tentang sistem pemerintahan presidensial, kendatipun secara doktriner dapat ditemukan ciri-cirinya secara umum, dalam praktik terdapat variasi yang beragam sesuai dengan pertimbangan kebutuhan masing-masing negara yang mengadopsi sistem ini, sehingga tidak ada satu negara pun menerapkan sistem ini dengan ciri-ciri yang persis sama dengan negara lainnya di dalam praktiknya. Bahkan, terhadap ciri yang secara doktriner dikatakan sama pun terdapat perbedaan, misalnya ciri yang menyebutkan bahwa presiden (yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan) dipilih secara langsung. Dalam praktik, pengertian "dipilih secara langsung" tersebut ternyata tidak selalu diartikan sebagai pemilihan secara *popular vote* sebab pemilihan dengan mekanisme *electoral college* pun dianggap sebagai pemilihan secara langsung, sebagaimana misalnya yang dipraktikkan di Amerika Serikat, di mana para pemilih tidaklah memilih kandidat presiden dan wakil presiden secara langsung tetapi hanya memilih sejumlah *electors* dengan secara umum menggunakan prinsip *the winner takes all* di negara bagian. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan mayoritas elektoral dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan mekanisme demikian kerap terjadi bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas elektoral belum tentu secara *popular* memperoleh suara terbanyak.

Misalnya dalam pemilihan terakhir tahun 2016, Donald Trump memperoleh 306 *electoral colleges* sedangkan Hillary Clinton memperoleh 232 *electoral colleges* namun *popular votes* Clinton unggul lebih dari 4,3 juta suara. Jika dalam mekanisme pemenuhan ciri “pemilihan presiden secara langsung” dimungkinkan terjadi perbedaan maka tentu dimungkinkan pula terjadinya perbedaan dalam mekanisme pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih secara langsung itu. Ketidaksamaan dalam praktik penerapan sistem presidensial demikian adalah wajar karena sistem ini dapat diterapkan atau diadopsi baik di negara yang berbentuk federasi (serikat) maupun di negara yang berbentuk kesatuan; baik di negara yang sistem kepartaiannya menganut sistem dua partai maupun sistem banyak partai (multipartai); baik di negara yang sistem lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar (bikameral) maupun di negara yang menganut sistem satu kamar (unikameral), dan sebagainya.

[3.12.3] Bahwa semangat penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan, meskipun tidak persis sama, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru sehingga tidak beralasan apabila hal itu dikatakan sebagai pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penghitungan persentase dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang didasarkan atas jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan **pada pemilihan umum sebelumnya.**” Apakah

ketentuan demikian lantas dapat diartikan sebagai pembohongan dan manipulasi? Sebab, jika mengikuti logika para Pemohon, penduduk yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya di suatu daerah tentu dapat pula mengemukakan argumentasi bahwa mereka telah dibohongi karena tidak diberitahu sebelumnya kalau keberadaannya dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum sebelumnya itu ternyata akan dijadikan dasar penghitungan persentase persyaratan bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, karena *presidential threshold* telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya dan oleh karena pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR sebelumnya tidak dilakukan secara serentak maka pilihan yang paling masuk akal adalah menggunakan hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pilihan demikian adalah sebagai konsekuensi transisi penyelenggaraan dari Pemilu yang terpisah menjadi Pemilu serentak. Hal demikian dimungkinkan karena *presidential threshold* adalah sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang.

- [3.12.4] Bahwa berkaitan dengan keberlakuan suatu norma hukum, di kalangan yuris berlaku adagium *ignorantia juris non excusat* atau *ignorantia legis neminem excusat* yaitu bahwa seseorang yang tidak mengetahui akan keberadaan suatu hukum tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban semata-mata karena ia tidak tahu. Norma undang-undang sebagai kaidah hukum positif yang memiliki sifat hakikat mengatur dan memaksa tetap berlaku terlepas dari persoalan apakah subjek hukum yang diatur oleh norma hukum positif tersebut setuju atau tidak. Bahkan, sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*, suatu norma undang-undang harus dianggap konstitusional kecuali telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa norma undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini dianut pula oleh UU MK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 yang menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dalam kaitan itu, konstusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, bukanlah disandarkan pada konstruksi pemikiran yang bertolak dari peristiwa konkret di mana rakyat atau warga negara harus tahu terlebih dahulu bahwa suara yang diberikan kepada partai politik dalam Pemilu akan digunakan sebagai syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan pada substansi atau materi muatan dalam norma undang-undang itu sendiri. Artinya, konstusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bukan ditentukan oleh kapan norma undang-undang itu mulai diberlakukan. Benar bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang namun konteksnya bukan sebagaimana yang dikonstruksikan dalam dalil para Pemohon *a quo*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 bertanggal 10 Oktober 2017. Dalam putusan-putusan itu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang setelah terlebih dahulu menyatakan bahwa norma undang-undang yang diperintahkan untuk dilakukan perbaikan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, konstruksinya adalah sebagai berikut: menurut Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, namun dengan pertimbangan tertentu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal lain yang perlu ditegaskan dalam hubungan ini adalah harus dibedakan persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang dan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang adalah sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan persoalan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tunduk pada Pasal 47 UU MK dengan dimungkinkan memberi tenggang waktu kepada

pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kedua persoalan itu tidak berkait dengan pertimbangan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

- [3.12.5] Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.12.1]** sampai dengan **[3.12.4]** di atas telah ternyata bahwa ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih, maka dengan sendirinya dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. Sebab, dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu didasarkan pada argumentasi bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih. Para Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut perihal mengapa Pasal 222 UU Pemilu itu dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, secara doktriner, pembahasan tentang nilai tidaklah cukup dengan uraian yang sumir sebab nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang "baik atau tidak baik" terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan, atau motivasi untuk "melakukan atau tidak melakukan" sesuatu. Nilai adalah hal ihwal yang bermakna bagi kehidupan manusia yang didambakannya serta berusaha mewujudkannya atau menghindarinya untuk menciptakan kepuasan dirinya. Nilai adalah juga suatu tuntutan yang dijadikan arah untuk menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bersama manusia atau dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, mendalilkan sesuatu sebagai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila haruslah disertai argumentasi yang lebih mendalam perihal hakikat nilai dimaksud, dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang secara analitis berkait pula dengan persoalan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.
- [3.12.6] Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang juga memohonkan agar Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para Pemohon

dalam posita permohonannya sama sekali tidak memberikan alasan mengapa Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan yang dalam petitumnya memohonkan sesuatu tetapi dalam positanya tidak menguraikan alasan-alasan yang mendasari permohonan itu adalah permohonan yang tidak cermat sehingga mengakibatkan permohonan yang demikian menjadi kabur. Namun dalam hal ini jika argumentasi para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan *a quo* oleh para Pemohon sekaligus diberlakukan juga sebagai argumentasi dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya juga berlaku sebagai pertimbangan terhadap Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu. Lagi pula, secara tekstual, apa yang tertulis di dalam Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi muatan Pasal 222 UU Pemilu sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan norma yang dijelaskannya sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara substantif sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan para Pemohon *a quo* sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **36. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 58/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
yang diajukan oleh:

Muhammad Dandy

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Iwan Gunawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **37. ANGGOTA: ASWANTO**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan

##### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

##### **Dalam Provisi**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta putusan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan dan memutus perkara *a quo* sebelum tahapan Pendaftaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk mempertimbangkannya sebab mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan di

lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Pokok Permohonan**

- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, apabila dirangkai ... diringkaskan terdapat tiga hal pokok yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya, dan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:
1. Tingginya angka ambang batas mengajukan ... pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengakibatkan terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Penentuan angka *presidential threshold* untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 akan menggunakan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
  3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon;
- [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan telah jelas maka dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan

Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang telah diucapkan sebelumnya;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian konstitusional karena tingginya angka ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengakibatkan terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang dipilih bangsa Indonesia sebagai sistem pemerintahan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, yang penguatan terhadap sistem tersebut membutuhkan kecukupan dukungan dari suara partai politik serta ... dan secara bersamaan penyederhanaan jumlah partai politik. Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap *presidential threshold* serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian UU Pemilu, sebagai berikut.
- [3.14] dalam paragraf [3.14] dianggap dibacakan.
- [3.14] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon dalam perkara a quo.
- [3.15] Menimbang bahwa permasalahan kedua yang didalilkan Pemohon adalah tidak logisnya penentuan angka *presidential threshold* Pemilihan Tahun 2019 jika menggunakan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014. Terhadap dalil tersebut, dalam kaitannya dengan penguatan sistem presidensial sekaligus penyederhanaan partai politik sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa konsep penguatan sistem presidensial serta penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan tanpa salah satunya melalui pembatasan hak partai politik untuk mengusulkan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat hanya partai politik atau gabungan partai politik yang diberi hak oleh UUD 1945 untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945];

[3.15.1] Pembatasan untuk penyederhanaan demikian memerlukan angka, yang dapat berupa persentase maupun jumlah tertentu, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah belum menemukan adanya metode penentuan besaran angka *presidential threshold* demikian, baik secara teoritis maupun praktik. Dengan demikian menurut Mahkamah penentuan angka demikian menjadi *legal policy* pembentuk undang-undang untuk penentuan ... menentukan, tentu saja melalui undang-undang.

Pertimbangan demikian telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, yang meskipun merupakan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur hal yang sama dengan perkara *a quo* yaitu mengenai besaran angka persentase *presidential threshold* dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pun telah dijadikan salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018. Pertimbangan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dijadikan rujukan putusan-putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

[3.16.3] dianggap dibacakan

[3.15.2] Selanjutnya mengenai kaitan antara konsep *presidential threshold* dengan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak, Mahkamah melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] paragraf [3.14] dianggap dibacakan sampai dengan halaman 40.

[3.15.3] Lebih lanjut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018, pada Paragraf

[3.12.3] memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[3.12.3] paragraf [3.12.3] dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 sebagaimana dikutip dalam Paragraf [3.15.3] *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa permasalahan ketiga yang didalilkan oleh Pemohon adalah terlanggarnya hak konstitusional Pemohon karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon. Terhadap dalil demikian Mahkamah berpendapat adalah benar bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh Pemohon pada Pemilu Tahun 2019 tidak diusung/diajukan oleh partai politik pilihan Pemohon, karena Pemohon sebagai pemilih pemula belum mengikuti Pemilu sebelumnya. Hal demikian sekilas memang terlihat sebagai sebuah kerugian konstitusional bagi pemilih pemula, namun pertimbangan terhadap dalil tersebut tidak dapat dijawab terpisah dari keseluruhan konteks penerapan *presidential threshold* sebagaimana telah diuraikan Mahkamah pada Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.15] sebelumnya.

[3.17.1] Adanya konsensus pembentuk undang-undang untuk menerapkan *presidential threshold* serta adanya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah "mengatur" bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus telah ada sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan. Hal demikian merupakan konsekuensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang tentu berbeda dengan pemilihan oleh lembaga perwakilan, sehingga selalu terbuka kemungkinan bahkan menjadi keniscayaan ada pemilih yang baru mendapatkan atau memiliki hak pilihnya dalam hal ini pemilih pemula setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan/ditetapkan.

Dalam konteks pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bahkan dengan pengandaian tidak diterapkannya konsep *presidential threshold* di Indonesia, *quod non*, adalah tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk "telah" menjadi pemilih partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Lahirnya hak pilih seorang warga negara dalam hal ini pemilih pemula bisa terjadi kapan

saja dalam rentang waktu antara pemilihan umum periode sebelumnya dengan pemilihan umum periode yang akan datang. Jika pada pemilihan umum periode sebelumnya pemilih bersangkutan telah ikut memilih maka secara logika pemilih tersebut bukan lagi pemilih pemula. Karakteristik pembeda demikian yang menurut Mahkamah harus dicermati untuk menilai adakah hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih pemula yang dilanggar oleh Pasal 222 UU Pemilu.

[3.17.2] Ketika pasangan calon harus diajukan sebelum Pemilu, sebagaimana perintah UUD 1945, tentu tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk sudah atau telah terlibat dalam pencalonan atau pengajuan pasangan calon dimaksud, apalagi dengan posisi/status yang dikehendaki Pemohon adalah terlibat sebagai pemilih partai politik pengusung. Hal demikian tentu bertolak belakang dengan status yang didalilkan Pemohon sendiri, yaitu sebagai pemilih pemula pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Apalagi jika hak pilih Pemohon baru diperoleh mendekati hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, meskipun dalil Pemohon secara selintas terlihat sebagai kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Pasal 222 UU Pemilu, namun menurut Mahkamah hal yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak terbukti menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan juga pada argumentasi bahwa dalam Pemilu 2019 tidak dapat dipastikan bahwa Pemohon akan memilih yang sama antara partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan memilih partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.18] Menimbang bahwa, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan secara tidak langsung dimiliki oleh pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya, yaitu Pemilu 2014, di mana hasil perolehan suara partai politik pada

Pemilu 2014 dipergunakan sebagai rujukan penerapan/penghitungan *presidential threshold* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak bertindak sebagai partai politik dan bukan pula pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, melainkan Pemohon mendalilkan sebagai pemilih pemula atau dengan kata lain Pemohon belum pernah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, maka menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **38. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

#### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Provisi**

Menolak permohonan provisi Pemohon.



## **Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **13.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 61/PUU-XVI/2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Dr. Sri. Sudarjo, S.Pd., M.Pd.** Pekerjaan Ketua Umum.

2. **Dianul Hayezi, S.E.** Pekerjaan Sekretaris Jenderal.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

##### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Dianggap dibacakan.
- [3.4] Dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu, yaitu:  
Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, dianggap dibacakan. Demikian juga Pasal 226 ayat (1) Pemilu, dianggap dibacakan.
  2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yaitu sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H. (vide bukti P-2).
  3. Bahwa menurut Pemohon Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen hendak mencalonkan Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderalnya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, oleh karena itu Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen wajib disertakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Menurut Pemohon, wujud kedaulatan rakyat yang memilih untuk tidak memilih partai lainnya dan bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah tidak dapat dikatakan golongan putih karena tidak memilih adalah pilihan. Kemenangan rakyat yang tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi sehingga kemenangan rakyat tidak memilih haruslah diorganisasikan menurut UUD 1945, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tidak lagi diorganisasikan oleh institusi kenegaraan seperti yang telah terjadi sebelum UUD 1945 diamandemen dan kemenangan rakyat untuk memilih tidak memilih partai lainnya merupakan representasi kemenangan sesungguhnya yang tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

4. Bahwa Pemohon menyadari pilihan rakyat untuk tidak memilih partai politik lainnya merupakan pilihan politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau cita-cita luhur pendiri bangsa. Sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan.

Berdasarkan pokok-pokok uraian Permohonan Pemohon tersebut di atas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh anggapan kerugian kontitusionalitas Pemohon berkaitan dengan kedudukan hukum, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan sebagai partai politik yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., bertanggal 02 Juli 2018 (vide bukti P-2). Selain itu Pemohon juga menyampaikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2018, bahwa Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan

Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen;

- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang harus ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah pengertian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), yaitu "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik juga ditentukan dalam Pasal 3 UU Partai Politik, secara kumulatif, adalah:
- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
  - (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
    - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
    - b. nama, lambang, dan seterusnya dianggap dibacakan;
    - c. kepengurusan juga dianggap dibacakan;
    - d. kantor tetap dan seterusnya juga dianggap dibacakan; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan secara imperatif tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan organisasi Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Partai Politik yang dibentuk sebagai badan hukum publik berdasarkan Akta Notaris tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan harus didaftarkan pada kementerian yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Partai Politik adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Bahwa esensi dari pendaftaran badan hukum Partai Politik pada kementerian sebagai lembaga Pemerintah adalah untuk menegaskan adanya prinsip publisitas berkaitan dengan kelembagaan struktur kepengurusan

yang harus bersifat nasional. Sehingga dengan adanya pengakuan secara sah oleh pemerintah, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang keberadaannya dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional serta menjadikan partai politik sebagai lembaga formal yang dapat menjadi penghubung setiap warga negara di dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa. Terlebih dalam perspektif sebagai lembaga formal yang keberadaannya diakui oleh negara partai politik memiliki peran dan posisi yang amat strategis dan oleh karenanya di dalam konteks demokrasi prosedural maupun substansial penting menempatkan aktor politik utamanya yang cerdas di dalam merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan.

- e. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c dan huruf d tersebut di atas, mengingat salah satu syarat untuk mendirikan partai politik harus didaftarkan pada Kementerian untuk mendapatkan status badan hukum dan alat bukti dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon yang menganggap dirinya sebagai Partai Politik mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam Permohonan *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden suatu partai politik atau gabungan partai politik haruslah menjadi peserta Pemilu. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan Pemohon tidak pertimbangan.

#### **40. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.25 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, pembacaan putusan telah selesai. Dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB**

Jakarta, 25 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001